

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LatarBelakang

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan dan digunakan sebagai rujukan pelayanan kesehatan dengan fungsi utama menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat penyembuhan dan pemulihan pasien. Kesehatan adalah salah satu kebutuhan pokok hidup manusia yang bersifat mutlak. Menurut UU No. 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Konstitusi *World Health Organization* (WHO) 1948, telah menegaskan bahwa memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah suatu hak asasi bagi setiap orang. Pemerintah dalam hal ini telah menyelenggarakan upaya kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal antara lain meliputi pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan dengan cara promosi tentang kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*) dan pemulihan kesehatan baik secara mental ataupun fisik (*rehabilitasi*) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Untuk itu, sumber daya di bidang kesehatan yang meliputi segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan teknologi harus dimanfaatkan dalam rangka penyelenggaraan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Rumah sakit yang merupakan salah satu sarana kesehatan, sebagai rujukan pelayanan kesehatan memiliki fungsi utama dalam menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat penyembuhan dan pemulihan pasien. Pelayanan kesehatan yang bermutu tentunya tidak terlepas dari pelayanan farmasi rumah sakit. Tuntutan pasien dan masyarakat tentang mutu pelayanan farmasi di era sekarang ini mengharuskan adanya perubahan pelayanan dari paradigma lama (*drug oriented*) ke paradigma baru (*patient oriented*) dengan filosofi *Pharmaceutical Care* (pelayanan kefarmasian). Hal tersebut diperjelas dalam Peraturan Menteri

Kesehatan RI Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, yang menyebutkan bahwa standar pelayanan farmasi rumah sakit meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Oleh karenanya penyelenggaraan pelayanan kefarmasian harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat termasuk pelayanan farmasi klinik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 58 tahun 2014, Pengendalian mutu adalah mekanisme kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap pelayanan yang diberikan, secara terencana dan sistematis, sehingga dapat diidentifikasi peluang untuk peningkatan mutu serta menyediakan mekanisme tindakan yang diambil. Kegiatan pengendalian mutu ini diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Peran farmasis dalam pelayanan kefarmasian dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek pelayanan kefarmasian yang profesional dan aspek manajerial yang berkaitan dengan pengelolaan obat sebagai suatu komoditas. Sebagai seorang profesional, farmasis harus memiliki kompetensi, kemampuan akademik (farmakoterapi, farmasi klinik, patofisiologi, sediaan), komitmen, tanggung jawab, keterampilan dalam berkomunikasi dengan pasien, masyarakat, tenaga kesehatan lain. Sebagai seorang manajer, farmasis harus memiliki kemampuan dalam perencanaan, pengaturan, pengarahan, monitoring, evaluasi, komunikasi, serta bersikap efisien, efektif, proaktif. kedua aspek tersebut terangkum dalam lingkup sepuluh kegiatan PPOSR (Pengelolaan dan Penggunaan Obat Secara Rasional) yang meliputi pemilihan, perencanaan pengadaan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan dan informasi, pemberian dan informasi, pemantauan rasionalitas, pemantauan efektivitas serta pemantauan keamanan.

Semakin tingginya tuntutan tersebut, sehingga mahasiswa Program Pendidikan Profesi Apoteker perlu melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di rumah sakit. Praktek Kerja Profesi Apoteker ini dilakukan di RSUD Dr. Soetomo Surabaya pada tanggal 7 April – 10 Juni 2015. Pelaksanaan PKPA ini dapat memberikan bekal yang cukup tentang ketrampilan profesi kefarmasian bagi

farmasis, sehingga nantinya dapat melaksanakan pengelolaan pelayanan kefarmasian di rumah sakit.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Setelah menjalankan PKPA ini, mahasiswa diharapkan:

- a. Memperoleh pengetahuan dan pemahaman secara mendalam mengenai peran dan fungsi Apoteker di rumah sakit baik dari aspek manajerial maupun klinis.
- b. Mampu memahami dan mempraktekkan konsep *Pharmaceutical Care* dalam pelayanan kepada pasien.
- c. Mampu menjalin kerjasama dan komunikasi dengan tenaga kesehatan maupun pasien secara profesional.
- d. Memperoleh bekal pengetahuan praktis dan keterampilan tentang pengelolaan dan pelaksanaan pelayanan kefarmasian di rumah sakit.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi (PKP) diharapkan mahasiswa mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan kegiatan kefarmasian khususnya di Instalasi Farmasi RSUD Dr. Soetomo Surabaya yang dilakukan secara utuh dan terpadu, memahami bagaimana peranan farmasis yang sebenarnya di rumah sakit serta meningkatkan keterampilan para calon apoteker dalam bidang manajerial, teknis profesional (farmasi klinik maupun sistem informasi) dan kemampuan berkomunikasi, baik dengan tenaga kesehatan, pemerintah ataupun masyarakat.